



DRAFT NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERISAI DEMOKRASI BANGSA KOTA MAGELANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MAGELANG
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGUATAN PENGAWAS PARTISIPATIF

Nomor:/PKS/PDB/IV/2026

Nomor:

Pada hari, tanggal bulan tahun 2026 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Magelang, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nabila Fairuzzahra : Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kota Magelang yang berkedudukan.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perisai Demokrasi Bangsa Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Maludin Taufiq, S.IP : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi Para Pihak dalam upaya melaksanakan kegiatan Pendidikan dan

Penguatan Pengawasan Partisipatif.

- (2) Tujuan dari kerjasama ini yakni:
- Meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara kedua lembaga dalam Pendidikan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif.
 - Bersinergi mewujudkan kesadaran demokrasi dan politik bagi masyarakat Kota Magelang sebagai bentuk Penguatan Pengawasan Partisipatif.
 - Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang inklusif melalui publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi.
 - Mendorong partisipasi masyarakat Kota Magelang dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 - Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang demokratis, adil dan bermartabat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berkaitan dengan Pendidikan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif meliputi:
- Pendidikan kepemiluan dan demokrasi berupa sosialisasi, *Podcast*, dan forum diskusi lainnya sebagai bentuk Penguatan Pengawasan Partisipatif.
 - Pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepemiluan dan demokrasi.
 - Publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi.
 - Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- Para Pihak bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif;
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, diskusi, *Podcast*, maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penguatan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Para Pihak.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu (***paling cepat 1 tahun***) dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Para Pihak sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Para Pihak (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing yang bersumber dari anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota

Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

Untuk kepentingan pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya, Para Pihak dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke Kantor Bawaslu Kota Magelang atau disampaikan secara tidak langsung melalui e-mail resmi lembaga/melalui pesan daring.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA PERISAI DEMOKRASI BANGSA
KOTA MAGELANG**

**PIHAK KEDUA,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA MAGELANG**

NABILA FAIRUZZAHRA

MALUDIN TAUFIQ, S.IP